

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisi dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan yang penulis ajukan pada bab 1 (rumusan masalah), sedangkan saranya adalah memberikan masukan pada instansi penegak hukum.

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hokum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan memang telah dilakukan oleh institusi oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Hukum hanya memutus perkara bahwa terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya. Walaupun hukumannya hakim mengembalikan pada orang tuanya, tetap saja anak pelaku tindak pidana pernah ditahan oleh Kepolisian dan masyarakat telah mencap/ melabel sebagai pelaku kejahatan (tindak pidana) untuk itu menurut penulisan perkara yang melibatkan awal sebagai pelaku tindak pidana harus diupayakan diversifikasi dengan tujuan :
 - a. Untuk menghindari penahanan;
 - b. Untuk menghindari cap/ label atau stigmatisasi;
 - c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
 - d. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
 - e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
 - f. Program diversifikasi ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatife dari proses peradilan tersebut;

2. Penaggulangan kenakalan anak (anak yang melakukan tindak pidana) salah satunya adalah partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak selain itu koordinasi penyidik, jaksa, hakim untuk penerapan konsep diversifikasi.

B. Saran

1. Diperlukan suatu lembaga khusus atau suatu unit khusus didalam Kepolisian untuk megawasi tingkah laku dari tersangka anak yang telah menempuh upaya diversifikasi, sehingga dapat diketahui secara khusus dari Polri, sehingga dapat diketahui secara lebih jelas apakah diversifikasi yang telah ditempuh membawa perubahan yang lebih baik atau tidak. Upaya diversifikasi tidak dibahas secara khusus dan mendetail didalam suatu perundang-undangan yang mengatur diversifikasi secara khusus mengenai persyaratan dan proses serta tahapan diversifikasi, agar tidak terjadi kesimpang siuran dan perbedaan penggunaan upaya diversifikasi terhadap anak. Residivis anak dalam upaya tidak diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997, dengan demikian diperlukan suatu pengaturan mengenai residivis anak, sehingga terdapat suatu acuan peraturan dan tidak terjadi perbedaaan perlakuan terhadap residivis yang masih dikategorikan sebagai anak diperlukan suatu peraturan yang memberikan perlindungan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban anak, baik korban maupun pelaku, sehingga tidak terjadi penyimpangan dapat diberikan sanksi yang tegas berdasarkan peraturan yang ada. Kewenangan diskresi untuk melakukan upaya diversifikasi dimiliki oleh penyidik Polri, namun tidak ada kebijakan internal ditubuh Kepolisian yang mengatur proses diversifikasi secara khusus, sehingga diperlukan suatu kebijakan internal atau

suatau pedoman dalam melakukan upaya diversi tidak terjadinya menyalah gunaan wewenang dalam upaya diversi.

2. Perlu adaya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya Polisi melakukan diversi.

